



**P U T U S A N**

Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Hudan Hamida Bin Mad Said
2. Tempat lahir : Daya Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Jaya Rt/Rw 002/002 DesaTanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Hudan Hamida Bin Mad Said ditangkap pada tanggal 10 September 2020;

Terdakwa Agus Hudan Hamida Bin Mad Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HUDAN HAMIDA BIN MAD SAID bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HUDAN HAMIDA BIN MAD SAID berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti :

- Uang tunai sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol : BE 5230 ON

**Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO BIN KASMURI**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk adidas
- 1 (satu) potong jaket kain warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan NY 76
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hijau
- 2 (dua) potong kemeja lengan pendek warna kombinasi
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan BPJS
- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor : 181081210160012 An. AGUS HUDAN HAMIDA.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS HUDAN HAMIDA BIN MAD SAID pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di ATM Mini BRI Link yang berada di Dusun Kampung Duren Desa Seloretro Kecamatan Sidomulyo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun Tanjung Jaya Rt/Rw 002/002 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berangkat dengan menumpang angkot dari terminal Panjang dan turun di simpang kota dalam dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan BPJS dan 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor : 181081210160012 an. AGUS HUDAN HAMIDA BIN MAD SAID. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pasar sidomulyo dengan maksud mencari pinjaman uang dan ditengah perjalanan Terdakwa melewati ATM Mini BRI Link, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Mini tersebut, ditambah sebelumnya Terdakwa telah menemukan sebilah sabit yang dibungkus plastik kresek warna hitam di pasar sidomulyo.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ATM Mini BRI Link tersebut dan sesampainya di ATM MINI BRI Link tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi VIRA ANDRIANI Binti KASMADI (penjaga ATM Mini BRI Link) bahwa Terdakwa ingin mengambil uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sambil menyodorkan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI yang tidak ada saldonya, selanjutnya saksi VIRA ANDRIANI berkata agar Terdakwa menunggu sebentar karena uangnya akan dihitung dulu, apakah cukup atau tidak, namun disaat saksi VIRA ANDRIANI sedang menghitung uang terbut, lalu Terdakwa masuk dan memukul punggung saksi VIRA ANDRIANI dengan menodongkan sebilah sabit sambil berkata "jangan macam-macam". Kemudian Terdakwa merampas uang yang dipegang oleh saksi VIRA ANDRIANI berikut uang yang ada di dalam laci meja.

Bahwa selanjutnya setelah mengambil uang dari saksi VIRA ANDRIANI sebanyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Terdakwa kembali mengancam saksi VIRA ANDRIANI untuk mengantarkan Terdakwa ke arah jalan lintas sumatra dengan menggunakan motor milik saksi VIRA ANDRIANI, namun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Rumah Makan SRIKANDI Terdakwa menyuruh saksi VIRA ANDRIANI berhenti, dan Terdakwa kabur dengan menumpang angkutan travel ke arah Bakauheni

Selanjutnya setelah mengantar Terdakwa tersebut, saksi VIRA ANDRIANI pun kembali ke ATM Mini BRI LINK, lalu saksi VIRA ANDRIANI menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan BPJS dan 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor : 181081210160012 an. AGUS HUDAN HAMIDA BIN MAD SAID milik Terdakwa yang terjatuh dilantai. Karena merasa ketakutan saksi VIRA ANDRIANI pun menutup ATM Mini BRI Link dan pulang kerumahnya.

Sesampainya di rumah saksi VIRA ANDRIANI menceritakan kejadian tersebut kepada saksi DEWI PURWANINGSIH Binti KASMADI (kakak saksi VIRA ANDRIANI) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo guna penyelidikan lebih lanjut, serta menyerahkan bukti-bukti jejak Terdakwa yang tertinggal di ATM MINI BRI LINK yakni 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan BPJS dan 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor : 181081210160012 an. AGUS HUDAN HAMIDA BIN MAD SAID, sehingga tidak berapa lama kemudian Petugas Polsek Sidomulyo berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti sisa uang yang masih ada yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang lainnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor yang digadaikannya sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah), main judi online Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), bayar kontrakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), belanja makanan dan pakaian serta ongkos ojek dan mobil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah berhasil diamankan, lalu diperlihatkan kepada saksi VIRA ANDRIANI, Terdakwa AGUS HUDAN berikut barang bukti jaket yang dipakainya serta masker dan saksi VIRA ANDRIANI membenarkan bahwa pelaku yang telah mengambil uang di ATM MINI BRI LINK milik saksi SUPRIYANTO BIN KASMURI adalah benar Terdakwa.

Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi SUPRIYANTO BIN KASMURI (pemilik ATM Mini BRI Link) sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)O.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi adalah korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di ATM Mini BRI Link milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri yang berada di Dusun Kampung Duren Desa Seloretro Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) daaari ATM Mini BRI Link milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang bertugas menjaga ATM MINI BRI LINK milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke ATM BRI Link tempat Saksi bekerja dan berpura-pura hendak mengambil uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan menyodorkan kartu ATM, lalu saksi pun menghitung uangnya cukup atau tidak, namun Terdakwa tiba-tiba mendekati saksi dan memukul saksi dari belakang mengenai bagian punggung saksi hingga Saksi tersungkur dan merasakan sakit pada bagian punggung, lalu Terdakwa mengancam Saksi sambil menodongkan celurit kearah Saksi dan Terdakwa merampas uang tunai yang Saksi pegang kurang lebih Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi diancam kembali oleh Terdakwa untuk agar Saksi mau mengantarkan Terdakwa menuju jalan lintas untuk mencari angkot, selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa ke jalan lintas menggunakan sepeda motor milik Saksi sambil mengancam Saksi dan sesampainya di rumah makan Srikandi, Terdakwa langsung kabur menggunakan mobil travel menuju Bakauheni, kemudian Saksi kembali ke ATM mini BRI Link dan ternyata ditemukan satu buah tas milik terdakwa yang terjatuh dan didalamnya ada kartu BPJS dan kartu keluarga dan tertera nama AGUS HUDAN, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Dewi Purwaningsih Binti Kasmadi, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi seorang diri dengan keadaan situasi disekitar lokasi sepi pada siang hari;
- Bahwa ATM BRI Link maupun uangnya adalah milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri yang merupakan sepupu Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi Dewi Purwaningsih Binti Kasmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di ATM Mini BRI Link milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri yang berada di Dusun Kampung Duren Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kejadian tersebut terjadi karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Dusun Pati Rt/Rw 001/005 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Namun Saksi mendapat cerita dari Saksi Vira Andirani bahwa dirinya telah dirampok dan uang nya berhasil diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa ambil dari laci tersebut kurang lebih Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun Tanjung Jaya Rt/Rw 002/002 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berangkat dengan menumpang angkot dari terminal Panjang dan turun di simpang kota dalam dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan BPJS dan 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor : 181081210160012 an. AGUS HUDAN HAMIDA BIN MAD SAID. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pasar sidomulyo dengan maksud mencari pinjaman uang dan ditengah perjalanan Terdakwa melewati ATM Mini BRI Link, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Mini tersebut, ditambah sebelumnya Terdakwa telah menemukan sebilah sabit yang dibungkus plastik kresek warna hitam di pasar sidomulyo.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ATM Mini BRI Link tersebut dan sesampainya di ATM MINI BRI Link tersebut, Terdakwa mengatakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi (penjaga ATM Mini BRI Link) bahwa Terdakwa ingin mengambil uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sambil menyodorkan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI yang tidak ada saldonya, selanjutnya Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berkata agar Terdakwa menunggu sebentar karena uangnya akan dihitung dulu, apakah cukup atau tidak, namun disaat Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi sedang menghitung uang tersebut, lalu Terdakwa masuk dan memukul punggung Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi dengan menodongkan sebilah sabit sambil berkata "jangan macam-macam". Kemudian Terdakwa merampas uang yang dipegang oleh Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berikut uang yang ada di dalam laci meja;

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil uang dari Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi sebanyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Terdakwa kembali mengancam Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi untuk mengantar Terdakwa ke arah jalan lintas sumatera dengan menggunakan motor milik Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi, namun setelah sampai di Rumah Makan SRIKANDI Terdakwa menyuruh Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berhenti, dan Terdakwa kabur dengan menumpang angkutan travel ke arah Bakauheni;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri (pemilik ATM Mini BRI Link) sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus motor istri Terdakwa yang Terdakwa gadai, membeli pakaian dan bermain judi;
- Bahwa uang tersebut kini tersisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun Tanjung Jaya Rt/Rw 002/002 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berangkat dengan menumpang angkot dari terminal Panjang dan turun di simpang kota dalam dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan BPJS dan 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor : 181081210160012 an. AGUS

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUDAN HAMIDA BIN MAD SAID. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pasar sidomulyo dengan maksud mencari pinjaman uang dan ditengah perjalanan Terdakwa melewati ATM Mini BRI Link, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Mini tersebut, ditambah sebelumnya Terdakwa telah menemukan sebilah sabit yang dibungkus plastik kresek warna hitam di pasar sidomulyo.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ATM Mini BRI Link tersebut dan sesampainya di ATM MINI BRI Link tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi (penjaga ATM Mini BRI Link) bahwa Terdakwa ingin mengambil uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sambil menyodorkan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI yang tidak ada saldonya, selanjutnya Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berkata agar Terdakwa menunggu sebentar karena uangnya akan dihitung dulu, apakah cukup atau tidak, namun disaat Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi sedang menghitung uang tersebut, lalu Terdakwa masuk dan memukul punggung Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi dengan menodongkan sebilah sabit sambil berkata "jangan macam-macam". Kemudian Terdakwa merampas uang yang dipegang oleh Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berikut uang yang ada di dalam laci meja;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil uang dari Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi sebanyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengancam Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi untuk mengantar Terdakwa ke arah jalan lintas sumatera dengan menggunakan motor milik Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi, namun setelah sampai di Rumah Makan SRIKANDI Terdakwa menyuruh Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berhenti, dan Terdakwa kabur dengan menumpang angkutan travel ke arah Bakauheni;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri (pemilik ATM Mini BRI Link) sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus motor istri Terdakwa yang Terdakwa gadai, membeli pakaian dan bermain judi;
- Bahwa uang tersebut kini tersisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Agus Hudan Hamida Bin Mad Said**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di ATM Mini BRI Link milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri yang berada di Dusun Kampung Duren Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa menuju ATM Mini BRI Link tersebut dan sesampainya di ATM MINI BRI Link tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi (penjaga ATM Mini BRI Link) bahwa Terdakwa ingin mengambil uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sambil menyodorkan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI yang tidak ada saldonya, selanjutnya Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berkata agar Terdakwa menunggu sebentar karena uangnya akan dihitung dulu, apakah cukup atau tidak, namun disaat Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi sedang menghitung uang tersebut, lalu Terdakwa masuk dan memukul punggung Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi dengan menodongkan sebilah sabit sambil berkata “jangan macam-macam”. Kemudian Terdakwa merampas uang yang dipegang oleh Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berikut uang yang ada di dalam laci meja;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang tersebut merupakan uang milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri yang merupakan pemilik dari ATM mini BRI Link tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri sebagai yang berhak atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan menggunakannya untuk menebus motor istri Terdakwa yang Terdakwa gadai, membeli pakaian dan bermain judi, sehingga kini hanya tersisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative maka apabila telah terbukti salah satu elemen dianggap telah terpenuhinya unsur ini, sehingga elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa menuju ATM Mini BRI Link tersebut dan sesampainya di ATM MINI BRI Link tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi (penjaga ATM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mini BRI Link) bahwa Terdakwa ingin mengambil uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sambil menyodorkan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI yang tidak ada saldonya, selanjutnya Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berkata agar Terdakwa menunggu sebentar karena uangnya akan dihitung dulu, apakah cukup atau tidak, namun disaat Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi sedang menghitung uang tersebut, lalu Terdakwa masuk dan memukul punggung Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi dengan menodongkan sebilah sabit sambil berkata "jangan macam-macam". Kemudian Terdakwa merampas uang yang dipegang oleh Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berikut uang yang ada di dalam laci meja;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi dan dari dalam laci meja, kemudian Terdakwa kembali mengancam Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi untuk mengantar Terdakwa ke arah jalan lintas sumatera dengan menggunakan motor milik Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi, namun setelah sampai di Rumah Makan SRIKANDI Terdakwa menyuruh Saksi Vira Andriani Binti Kasmadi berhenti, dan Terdakwa kabur dengan menumpang angkutan travel ke arah Bakauheni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang *didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol : BE 5230 ON yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah barang yang dihasilkan dari uang milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri, sehingga menjadi milik Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Supriyanto Bin Kasmuri;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk adidas
- 1 (satu) potong jaket kain warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan NY 76
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hijau
- 2 (dua) potong kemeja lengan pendek warna kombinasi
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan BPJS
- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor: 181081210160012 An. AGUS HUDAN HAMIDA.

disita melalui penyitaan yang sah dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hudan Hamida Bin Mad Said tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol : BE 5230 ON

Dikembalikan kepada Saksi Supriyanto Bin Kasmuri;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk adidas
- 1 (satu) potong jaket kain warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan NY 76
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hijau
- 2 (dua) potong kemeja lengan pendek warna kombinasi
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan BPJS
- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor: 181081210160012 An. AGUS HUDAN HAMIDA.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H. dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Deka Diana, S.H..MH.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)